

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH ISLAM
TENTANG SISTEM BAGI HASIL USAHA WARUNG KOPI
DI BRATANG GEDE SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 DBS	No. REG : S-2010/M/0854
Oleh: M	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**MUHAMMAD RAMDHANI, MATHAR
NIM : C02205036**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2010**



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Jend. A. Yani 117 Telp. 031-8417418-8417198 Fax. 031-8418457 Tromol Pos 4 Wo Surabaya 60237

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh, Ramdhani, Mathar
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat dan tanggal lahir : Makassar 28, mei 1986
Alamat : Jl. Perintis 04 No 8 Bratang Gede, Surabaya
Facultas/jurusan : Syari'ah / Muamalah
NIM : C02205036
Pengalaman organisasi : ----

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi Di Bratang Gede Surabaya" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 22 Juli 2010



Muh, Ramdhani, Mathar

NIM: C02205036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muh, Ramdhani, Mathar ini telah diperiksa dan di setujui untuk dimunaqasahkan.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya 17, Juli 2010

Pembimbing

Prof. Dr. H. Syaichul Hadi P.,SH.,MA

NIP. 150080161

PENGESAHAN

kripsi yang ditulis oleh **Muhammad Ramdhani Mathar** NIM : C02205036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Drs. Jeje Abd. Rozaq M. Ag
NIP. 196310151991031003

Sekretaris,

Arif Wijaya SH..M.Hum
NIP. 197071920050110

Penguji I,

Dr. H. Abdul Salam M. Ag
NIP. 195708171985031001

Penguji II,

Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Syaichul Hadi Permono.,SH.,M A
NIP. 1941011119671001

Surabaya, 2⁶ Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi lapangan tentang “ Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh Islam tentang bagi hasil usaha warung kopi di Bratang Gede Surabaya “. Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1. Bagaimana sistem bagi hasil warung kopi di Bratang Gede Surabaya? 2. Bagaimana pandangan tokoh Islam terhadap bagi hasil tersebut? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan toko Islam?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan teks reading yang selanjutnya dianalisis dengan teknik yang digunakan untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu menggunakan metode *deduktif* dengan memukakan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan syirkah atau kerja sama dalam kaitan hukum Islam kemudian dikaitkan dengan kasus bagi hasil usaha di Bratang Gede Surabaya untuk diketahui kesimpulannya.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa praktek bagi hasil usaha warung kopi di daerah Bratang Gede populasinya sangat melonjak tinggi pada beberapa tahun terakhir ini sehingga kesenjangan para usaha bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, adapun pemberian atau permohonan modal yang sangat sederhana dan pembagian hasil usaha warung kopi yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dan pekerja.

Menurut hukum Islam kerja sama bagi hasil dalam usaha warung kopi ini dilihat dari sistem keinginan dalam melakukan perserikatan (*syirkah*), dan tidak ada unsur penipuan didalamnya, dan dimana akad yang menjadi persetujuan kedua belah pihak yang terkait, jadi selama tidak ada unsur batil dan tetap pada jalur *syar'a*, masalah ini dapat dibolehkan.

Pelaksanaan praktik yang terjadi di daerah Bratang Gede Surabaya, dimana dalam praktik tersebut masyarakat melakukan kerja sama bagi hasil usaha yang dilakukan oleh 1-2 orang atau lebih, Masalah ini dilakukan karena adanya faktor ekonomi yang mendesak.

Dalam ketentuan hukum Islam bahwa kerja sama bagi hasil usaha ini ditinjau dari pelaksanaan kerja sama, akad, dan pembagian hasil usaha, karena sah atau tidaknya teransaksi ini dilihat dengan dasar tersebut, dari beberapa landasan hukum tentang muamalah, ditetapkan bahwa penulis memakai landasan hukum yaitu *Syirkah*, adapun yang sudah diterapkan dalam hal *syirkah* tentang bagi hasil usaha ini, tetapi penulis mengutip dari macam *syirkah*, bahwa yang telah di analisis dari semua macam itu, masyarakat Bratang melakukan teransaksi dengan dasar syirkah mudhaaraba, karena dasar inilah yang dikutip penulis yang tidak akan diperdebatkan dikemudian hari.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kajian Pustaka	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II SISTEM BAGI HASIL DALAM ISLAM.....	14
A. Pengertian Bagi Hasil Menurut Islam Dalam Bentuk Syirkah	14
1. Pengertian Syirkah.....	14
2. Dasar Hukum.....	14
3. Rukun dan Syarat	16
4. Macam-macam Syirkah	17
5. Berakhirnya Syirkah	22

B. Perjanjian bagi hasil menurut Islam	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Unsur-unsur Perjanjian	24
3. Syarat Sah Perjanjian.....	35
C. Akad	26
1. Pengertian Akad.....	26
2. Rukun dan Syarat Akad.....	28
3. Macam-macam Akad	28
4. Berakhirnya Suatu Akad.....	29
D. Definisi Bagi Hasil.....	29
E. Pendapat Para Ulama' Mendefinisikan Syirkah.....	30

**BAB III PRAKTIK DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL WARUNG KOPI
SERTA PANDANGAN TOKOH ISLAM DI BRATANG GEDE SURABAYA... 32**

A. Gambaran Umum Bratang Gede.....	32
B. Praktek bagi hasil Warung Kopi di Bratang Gede Surabaya	38
1. Pelaksanaan bagi hasil	38
a. Permohonan modal.....	38
b. Tata cara bagi hasil	42
c. Pembagian bagi hasil	44
d. Pandangan Tokoh Agama Islam	46

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL WARUNG KOPI DI
BRATANG** **49** |

A. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang sistem bagi hasil warung kopi di Bratang Gede.....	49
1. Pihak yang memperbolehkan	49
2. Pihak yang tidak memperbolehkan	50



B. Pembicaraan Mengenai Hukum Syirkan Yang Benar 52

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Warung Kopi 53

BAB V PENUTUP..... 61

 A. Kesimpulan..... 61

 B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan hidayah, petunjuk, rahmat dan cahaya. Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah referensi utama bagi syari'at Islam. Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam tidak hanya mengajarkan ketentuan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi ajarannya juga mencakup segala dimensi kehidupan manusia berupa sosial politik, ekonomi dan budaya.

Seperti halnya yang terdapat pada Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾

Artinya : Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan pada petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

Menurut Islam pada hakekatnya setiap muslim diminta untuk bekerja meskipun hasil pekerjaannya belum dapat dimanfaatkan olehnya. Selain daripada itu Al-Qur'an memuat tidak sedikit formula hukum yang tidak hanya mengatur

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan h. 8

soal-soal aqidah atau ibadah, tapi juga memuat masalah muamalah (hubungan antara manusia) dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu tata hubungan manusia dalam kehidupan adalah kerjasama dalam hal permodalan di berbagai bidang. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rad ayat 37 yang berbunyi ² :

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا

لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا وَاقِعٍ ﴿٣٧﴾

Artinya : Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab.

Disadari atau tidak disadari bahwa manusia adalah sebagai subjek yang tidak dapat hidup di alam ini dengan sendirian. Existensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Bagi mereka, dalam pergaulan masyarakat harus lebih mengutamakan persatuan, tolong menolong dan gotong royong dalam usaha mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT Surat Al-Maidah ayat ³ :

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ.....

² Ibid h. 375

³ Ibid h. 156

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Setiap muslim dibenarkan dan diperbolehkan berdagang dan berusaha secara perseroan ataupun *syirkah*, yakni penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (*syirkah*) dagang yang bermacam-macam bentuknya.

Seperti dengan halnya yang terjadi di sepanjang jalan daerah Bratang Gede yang bergerak dalam usaha warung kopi, jika usaha ini dikelola oleh satu orang maka orang itu tidak dapat memikul tanggung jawab dalam usaha ini untuk memajukan usaha ini jumlah modal tidaklah sedikit. Perbandingan jumlah keduanya tidak sama, Dalam kenyataan ini didaerah tersebut ada pihak yang menjadi sebagai pemilik modal dan pekerja usaha yang menjalin perseroan bagi hasil, dan ada pula yang menyatukan modal dari kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama usaha ini yang mempunyai modal usaha, Di dalam hukum Islam ini dinamakan dengan *syirkah* yakni akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ⁴. Dalam Hadist Abu Daud yang berbunyi :

⁴ Muhammad Staf'i Antonio, Bank Syariah h. 91

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه ابو داود والحاكم وصحه إسناده)

Artinya : Dari Abu Huraerah. Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah SWT Azza Wajalla berfirman : “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya)

Perjanjian dalam sistem bagi hasil ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar tidak terjadi kesalah pahaman antar pihak-pihak yang bersangkutan.

Islam tidak melarang adanya kerjasama antara pemilik modal dan pemilik kecakapan, atau menurut fiqih “harta dan kerja”, akan tetapi kerjasama ini harus tegak di atas prinsip yang adil dan sistem yang benar, apabila pemilik modal telah merelakan hartanya untuk digunakan maka pengelola harus memikul tanggung jawab dengan produktivitasnya karena itu syariah Islam memberikan syarat dalam kerjasama seperti ini⁵ :

Hal ini yang dilakukan oleh masyarakat Bratang gede yang pada umumnya sering melakukan kerja sama dalam bentuk bagi hasil seperti ini, dan tidak sedikit pun yang melakukan kerja sama ini faham dengan system ini

⁵ Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam h. 379

sehingga apa bila ada polemik, maka kebanyakan orang yang bersyarikat menuai kekecewaan dalam kerja sama ini. Rasulullah SAW bersabda ⁶ :

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا. (الدارقطني)

Artinya : “Tangan Allah bersama dua orang yang berserikat selama yang satu tidak berkhianat kepada lainnya. Apabila yang satu berkhianat kepada lainnya, Allah mencabut tangan-Nya dari mereka” ⁽⁷⁾.

Dan secara tidak langsung problematik yang ada menjadi pembahasan oleh peneliti, yaitu aqad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait secara tidak langsung akan menimbulkan polemik atau persengketaan di akan datang, sebut saja aqad yang dilakukan secara lisan dan bukan tertulis, yang berikutnya adalah pelurusan cara pembagian bagi hasil dan kesenjangan usaha warung kopi yang begitu padat akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena banyaknya yang melakukan usaha ini, walaupun senketa atau hal yang disebutkan di atas belum ada yang terjadi, tetapi peneliti ingin berusaha membahas problem yang suatu saat akan terjadi, mengetahui benar tidaknya asumsi tersebut maka penulis tersebut berusaha membuktikannya agar penulis mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagi hasil dalam kegiatan menjalankan usaha warung kopi yang ditinjau dari hukum Islam dan pandangan tokoh Islam, maka penulis

⁶ HR Daruqutni.

⁷ Ibid h. 582

melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh Islam tentang sistem bagi hasil usaha warung kopi di Bratang Gede Surabaya”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil usaha warung kopi di Bratang Gede?
2. Bagaimana pandangan tokoh Islam terhadap bagi hasil tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh Islam?

C. Kajian Pustaka

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi Di Bratang Gede Surabaya”**, yang dimana membahas tentang sistem bagi hasilnya dan tinjauan atau pandangan dari tokoh Islam dengan sistem bagi hasil tersebut karena masalah ini belum pernah dibahas dalam karya ilmiah ini sebelumnya, maka peneliti ingin sekali meneliti dan membahas tema tersebut. Guna mempelajari bagaimana sistem bagi hasil yang berkaitan dengan Islam dan pandangan tokoh Islam, Karena hal ini yang akan di angkat menjadi sebuah masalah penelitian di Masyarakat Bratang sangatlah Aktual dalam kehidupan mereka walaupun sistem bagi hasil sudah dilakukan dalam kurung beberapa tahun, merekapun tetap menjalani kegiatan usaha ini tanpa adanya ketakutan yang akan mereka hadapi

baik dari segi kerja samanya antara pemilik modal ataupun persaingan usaha ini yang telah pesat perkembangannya, sehingga yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian dalam masalah ini adalah sistem, akad, dan kesenjangan antara pemilik modal dan pekerja yang mengelolah usaha ini sehingga bagi hasil usaha terjadi dalam lingkup masyarakat bratang gede yang telah menjadi tradisi untuk mencoba meningkatkan kesejahteraan perekonomian mereka, dalam masalah ini memang belum ada permasalahan yang konkrit dan menjadi persengketaan di kedua belah pihak yang menjalani usaha bagi hasil warung kopi, akan tetapi ada segelintir masyarakat yang bertanya tentang tata cara bagi hasil yang dimana juga dalam masalah akadnya dapat merubah kesepakatan yang sah menjadi suatu penyelewengan apa bila masalah tersebut tidak ada bukti ril yang menguatkan akad tersebut, dan disinilah peneliti juga menggugah suatu pernyataan dari masyarakat tersebut dan menjadikan sebagian dari penelitiannya sekarang, dan adapun juga skripsi yang pernah diteliti yang sedikit ada kaitannya dengan masalah ini adalah:

“Tradisi permodalan bersyarat di Desa Dlanggu Kabupaten Deket Lamongan, Perspektif Hukum Islam”. oleh : Jaziratu Rohman pada tahun 2005 Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel.

Dengan demikian skripsi ini murni penelitian yang dilakukan penulis dan tidak merupakan duplikasi dari skripsi yang lain.

D. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan akad bagi hasil usaha warung kopi agar tak ada persengketaan di kemudian hari.**
- 2. Untuk mengetahui tradisi sistem bagi hasil warung kopi.**
- 3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan pandangan para tokoh Islam tentang usaha warung kopi di Bratang Gede Surabaya.**

E. Kegunaan Penelitian

- 1. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan untuk mengatasi adanya kegiatan usaha bagi hasil di warung kopi Bratang Gede Surabaya.**
- 2. Dari segi teoritis**
Diharapkan mampu menambah sarana pengetahuan dan wawasan pada bidang muamalah, khususnya pada praktek bagi hasil warung kopi serta bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut pada bidang yang serupa.
- 3. Dari segi praktis**
Diharapkan mampu menambah pengetahuan kepada masyarakat apabila melakukan praktek bagi hasil dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

F. Definisi Operasional

Dalam proses pengkajian atau penelitian ini, dibutuhkan adanya definisi yang jelas, sehingga tidak menimbulkan arti ganda.

- usaha : Kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran dan badan.
- Bagi Hasil (profit sharing) : Suatu kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam berusaha, dan hasil yang telah didapat dibagi berdua menurut kesepakatan di antara kedua belah pihak.

G. Metode Penelitian

1. Data yang Diperoleh

Data yang diperoleh adalah data yang informatif dan analisis meliputi konsep fiqih Islam tentang kerjasama. Gambaran sistem bagi hasil dan tinjauan hukum Islam dan pandangan tokoh Islam tentang bagi hasil.

2. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berada di wilayah Bratang Gede Surabaya.

3. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun pada penelitian ini adalah:

- a. Data tentang praktek terjadinya kasus kerjasama bagi hasil usaha yang dilakukan oleh pelaku *Syirkah* atau bagi hasil usaha di daerah Bratang Gede
- b. Data tentang kasus kerjasama bagi hasil usaha di daerah Bratang Gede Surabaya.

4. Sumber Data

a. Data primer : Yaitu sumber yang diperoleh asli yang memuat asli informasi atau sumber tersebut.⁸ yakni berasal dari pihak-pihak yang terkait dengan praktik hasil usaha warung kopi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder : Yaitu sumber yang diperoleh dari sumber yang bukan asli informasi atau data tersebut. Dalam hal ini dari data-data lain yaitu literatur yang menyangkut dalam pembahasan antara lain:

- Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rusdy
- Fiqih Muamalah karya Rachmad Syafe'i
- Fiqih Muamalah karya Nasrun Haroen
- Dan berbagai macam-macam transaksi dalam Islam karya M. Ali Hasan

⁸ Tatang M, Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, h. 132

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan penelitian, penulis menggunakan teknik :

a. Observasi

Adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang berlangsung dengan proses terjadinya bagi hasil usaha warung kopi dengan pihak-pihak yang diperoleh dari sumbernya.⁹

b. Interview

Adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlangsung berdasarkan peneliti, dalam teknik ini penulis akan bertanya langsung kepada

1. Orang yang memberikan modal diantaranya Bapak Hendarto
2. Orang yang diberikan modal (Pekerja) Bapak Karno
3. Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat diantaranya: H. Romadlon, KH. Suwadi Ahmad, Bapak Iwan Budianto dan Bapak Khairun.

c. Dokumentasi

Adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pencarian, pengumpulan dan pengkajian catatan, dokumen yang berasal

⁹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, h. 83

dari literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah bagi hasil usaha.

6. Teknik Pengelolaan Data

a. Pengorganisasian Data

Menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga siap dilaksanakan analisa lebih lanjut.

b. Penemuan Hasil Riset

Pada tahapan ini, dipergunakan analisa lanjut untuk memperoleh kesimpulan mengenai keberadaan fakta yang dikemukakan atau dijumpai di lapangan berkenaan tentang bentuk *syirkah* antara Bapak Hendarto dan Bapak Karno yang berkaitan dengan penanaman modal dan bagi hasil.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitif dengan menggunakan teknik analisis :

- a. Deduktif yaitu mengemukakan dalil-dalil khusus terhadap pengertian atau hal-hal yang bersifat umum yang telah dikemukakan sebelumnya.
- b. Induktif adalah memaparkan beragam data yang diperoleh dari penelitian, perpustakaan untuk selanjutnya digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I, bab ini mengawali semua sistem permasalahan. Dari latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membicarakan tentang sistem bagi hasil menurut hukum Islam dalam bentuk *syirkah*, yang meliputi : pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat macam *syirkah*, pembatalan *syirkah*, dan perjanjian menurut hukum Islam.

Bab III, Bab ini menjelaskan keadaan geografis wilayah yang diteliti dalam permasalahan praktek bagi hasil warung kopi, syarat dalam pertimbangan bagi hasil, tata cara bagi hasilnya, pembagian hasil usaha, serta pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Bab IV, tinjauan atau analisis hukum Islam terhadap bentuk bagi hasil usaha warung kopi, meliputi analisis pandangan tokoh agama dan analisis hukum islam terhadap pandangan tokoh islam.

Bab V, kesimpulan tentang permasalahan yang dibahas dan saran pada pihak terkait.

BAB II

SISTEM BAGI HASIL DALAM ISLAM

A. Pengertian Bagi Hasil Menurut Islam Dalam Bentuk *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Secara etimologi berarti “percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dibedakan antara keduanya”.¹

Dan menurut terminologi ialah akad perjanjian yang menetapkan adanya hak milik bersama antara dua orang atau lebih yang bersekutu / bersero.²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibnu Muhammad Al-Husain

:

عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ الْوَاحِدِ لِتَحْصِينِ فَصَاعِدًا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ.

Artinya : “Tibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.”³

2. Dasar Hukum

Syirkah di syari’atkan dengan Kitabullah, Sunnah dan Ijma’. Di dalam Kitabullah Allah berfirman :

¹ Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah hal. 183

² Sudarsono, SH, Pokok-pokok Islam hal. 444

³ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah hal. 126

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^٤

Artinya : “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga”.⁴ (Q.S. Ayat 12)

Di dalam Assunnah Rasulullah SAW bersabda Allah SWT berfirman :

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّهٗ الْحَاكِمُ.

Artinya : “Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka yang tidak mengkhinati temannya. Apabila salah seorang berkhianat terhadap temannya, Aku keluar dari antara mereka”.⁵ (Riwayat Abu Daud dari Abu Huraira)

Dalam Hadist lain Rasulullah SAW juga bersabda :

أَنَا ثَالِثُ شَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّهٗ الْحَاكِمُ)

⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah hal. 174

⁵ Ibid hal. 15

Artinya : “Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhinati”.⁶ (HR Al-Bukhori)

3. Rukun dan Syarat

Berserikat tidak hanya dengan menjadikan akad sebagai landasan hukum berserikat (*syirkah*) tapi ada rukun dan syarat agar *syirkah* tetap sah dilakukan :

a. Rukun *syirkah* :

- 1) Sehat
- 2) Orang yang berserikat
- 3) Pokok pekerjaan
- 4) Barang atau uang untuk modal bersama⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adapun syarat *syirkah* yang harus diperlukan sebagai berikut :

- 1) Kejujuran antara kedua belah pihak
- 2) Terdapat perjanjian tulis atau lisan
- 3) Kedua belah pihak telah dewasa
- 4) Boleh diatur adanya bentuk keuntungan yang disesuaikan dengan jumlah modal
- 5) Diperlukan adanya musyawarah
- 6) Tidak ada pembatasan waktu⁸

⁶ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah hal. 167

⁷ Sudarsono, SH, Pokok-pokok Islam hal. 447

⁸ Ibid hal. 448

4. Macam-macam *Syirkah*

Dalam masalah ini, kita ketahui bahwa *syirkah* terbagi dua macam, yaitu al-Amlak dan *syirkah* al-'Uqud

Syirkah Amlak adalah beberapa orang yang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan besama-sama atas sesuatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian diantara para pihak (tanpa ada akad/perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan /diperoleh karena pewarisan.

Sedangkan *syirkah Uqud* adalah dua orang atau lebih yang melakukan aqad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan

hasilnya berupa keuntungan. Kita juga bisa melihat macam-macam dari

syirkah Uqud dibawah ini:

- a. *Syirkah Inan* (العِئَان) : Adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Sebagai mana dalam kaidah:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ

الْمَالَيْنِ.

Artinya:

“Laba didasarkan persyaratan yang

ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya”

Ulama' fiqih membolehkan perkongsian jenis ini hanya saja mereka berbeda pendapat menentukan persyaratannya

Perkongsian ini banyak dilakukan oleh manusia karena di dalamnya tidak disyaratkan dalam modal dan pengelolaan (*thasharuf*).

b. *Syirkah Mufawidhah* : Adalah perserikatan dua orang atau lebih

(المُفَاوِضَةُ)

pada suatu objek. Dengan syarat masing-masing pihak memasukkan yang sama jumlahnya.

Ulama' Hanafiyah dan Zadiyah membolehkan perkongsian semacam ini yang didasarkan antara lain pada sabda Nabi SAW

فأوضو فإنه أعظم للبركة

Artinya:

“Samakanlah modal kalian sebab hal itu lebih memperbesar barakah.”

c. *Syirkah* Wujud (الْوُجُوهُ) : adalah bersekutunya dua pemimpin dalam masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu.

ulama' hanafiyah dan hanabilah memperbolehkan perkongsian jenis ini sebab mengandung unsur perwakilan dari seseorang kepada *partner*-nya dalam

penjualan dan pembelian tetapi ulama Malikiyah Syafi'iyah, Abu Sulaiman dan Abu Tsun berpendapat bahwa perkongsian semacam ini tidak sah, dengan alasan bahwa perkongsian semacam ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaanya ada dalam suatu perkongsian.

d. *Syirkah* Amal atau : Adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama, kemudian keuntungan dibagi di antara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu.⁹

⁹ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah hal. 189-192

Perkongasian ini dibolehkan oleh ulama' Malikiyah Hanabilah dan Zaidiyah. Dengan alasan, antara lain bahwa tujuan dari pengkongasian ini adalah mendapat keuntungan. Selain itu perkongasian tidak hanya dapat terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan.

- e. *Syirkah* Mudhaarabah : Adalah menyerahkan sejumlah harta (uang dan sebagainya) tertentu kepada orang (المُضَارَبَةُ) yang menggunakan untuk berniaga.¹⁰

Adapun dasar hukum bentuk *syirkah* mudharabah adalah Akad mudharabah dibenarkan dalam Islam, karena bertujuan selain membantu antara pemilik modal orang yang memutarakan uang. Sebagai landasan adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya:

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. ...” (Al-Baqarah: 198)

¹⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*,..., hal. 43

Ayat tersebut di atas secara umum memperbolehkan mudharabah. Disamping itu ada alasan lain yang dipergunakan oleh para ulama', yaitu kasus mudharabah yang dilakukan oleh Abbas bin Abd. Muthalib dan Rasulullah pun mengakui akad tersebut.

Adapun rukun dan syarat mudharabah

Menurut ulama mazhab Hanafi rukun mudharabah hanya *ijab* (dari pemilik modal) dan *Kabul* (dari pedagang/pelaksana).

Jumhur ulama berpendapat lain bahwa, rukun mudharabah adalah: orang yang berakal, modal, keuntungan, kerja dan akad.

Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang diberikan dengan orang yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
 - a. Berbentuk uang
 - b. Jelas jumlahnya
 - c. Tunai
 - d. Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang itu
- 3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagaian harus jelas presentasinya seperti 60%: 40%, 50%:50 dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Biasanya dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris.

5. Berakhirnya *Syirkah*

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup.
- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi

risiko bersama. Apabila masih ada sisi harta *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.¹¹

6. Hal yang membatalkan syirkah

Perkara yang membatalkan *syirkah* ada dua hal

a. Pembatalan syirkah secara umum

1. Pembatalan dari salah seorang
2. Meninggalkan salah seorang syarik
3. Salah seorang syarik murtad atau membelok ketika perang
4. gila

b. Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*

1. Harta *syirkah* rusak

Apabila harta *syirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal.

2. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah Mufawidhah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *Mufawidhah*.

B. PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT ISLAM

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. dari definisi–definisi yang ada, menurut Chairuman Pasaribu yang di tulisnya

¹¹ Ahmad Azhar Basyir. *Riba Utang-piutang dan Gadai*, hlm. 65-66

dapat disimpulkan antara seseorang dengan beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat Hukum maka perbuatan tersebut di istilahkan dengan perbuatan hukum.¹²

b. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam melakukan atau melaksanakan perjanjian, pihak yang bersangkutan dapat dan harus mengetahui unsur dari perjanjian tersebut. ada 3 unsur yang akan kita uraikan yaitu :

Pertama ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian yang disebut *essentelia* . Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sahnya perjanjian ialah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, oby ek tertentu dan kausa dasar yang halal.

Kedua ialah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian : pada perjanjian jual beli misalnya jual harus menjamin pembeli terhadap cacad-cacad yang tersembunyi, Unsur ini disebut *naturalia*.

Yang ketiga adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian yang dinamakan *accidentalialia*. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan, misalnya tempat tinggal yang dipilih.

¹² Chairuman pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 112

Telah dikemukakan di atas bahwa terjadinya perjanjian itu karena adanya konsensus. Jadi perjanjian itu pada umumnya tidak dibuat secara formal tetapi konsensual. Inilah yang disebut asas konsensualisme, salah satu asas hukum perjanjian dengan adanya persesuaian kehendak telah terjadi perjanjian.¹³

c. Syarat Sah Perjanjian

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah (Sayyid Sabiq, 11.1987 : 178 – 179) :

a. Tidak menyalahi hukum sya'riah yang disepakati adanya.

b. Harus sama ridhadan ada pilihan

c. Harus jelas dan gamblang

ad. 1 Tidak menyalahi hukum sya'riah yang disepakati adanya :

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum sya'riah, sebab perjanjian yang bertenangan dengan hukum sya'riah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum sya'riah), maka perjanjian diadakan dengan .

¹³ Sudikno Martokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, h. 104

ad. 2 Harus sama ridha dan ada pilihan :

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha . rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

ad 3 Harus jelas dan gamplang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

C. Akad

a. Pengertian Akad

Akad(العقد)adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan.

Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁴

¹⁴ M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 65

Menurut istilah akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qobul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁵

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad termasuk sighat akad. Yang dimaksud dengan signad akad adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *qobul* yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara :¹⁶

- a. Sighat akad secara lisan, adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka, akad dipadang telah terjadi apabila *ijab* dan *qobul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahasa apa pun, asal dapat dipahami pihak-pihak yang bersangkutan, dapat digunakan.
- b. Sighat akad dengan tulisan, adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos.
- c. Sighat akad dengan isyarat, adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab qobul* dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.
- d. Sighat akad dengan perbuatan, cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan mu'athah). Yang penting dalam cara mu'athah untuk dapat

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, h. 65

¹⁶ Ibid. h. 68-70

Menumbuhkan akad itu, jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh dan sebagainya. Segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad ialah¹⁷ sebagai berikut :

- a. *'Aqid* (orang yang berakad)
- b. *Ma'qud 'alaih* (benda-benda yang diakadkan)
- c. *Maudhu' al'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)
- d. *Shighat al'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*.

c. Macam-macam Akad

Menurut ulama fikih, akad dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua yaitu :

- a) Akad sah, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.

Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, membagi lagi akad sah ini menjadi dua macam :

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakannya.

- b) Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Kemudian Mazhab Hanafi membagi

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 46

lagi akad yang tidak sah itu kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasid.

- 1) Suatu akad dapat dikatakan batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Misalnya objek akad (jual beli) itu tidak jelas seperti menjual ikan dalam empang (lautan).
- 2) Suatu akad dikatakan fasid, apabila suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Seperti menjual mobil tidak disebutkan mereknya, tahunnya dan sebagainya.

d. Berakhirnya Suatu Akad

Suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:¹⁸

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.

c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila :

- 1) Akad itu fasid
- 2) Berlaku khiyar syarat, khiyar aib
- 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
- 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna

d. Wafat salah satu pihak yang berakad.

D. Definisi Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pihak lain – yang dalam

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 112

undang-undang ini disebut “penggarap” – berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

E. Pendapat Para Ulama’ Mendefinisikan *Syirkah*

Menurut terminologi, ulama’ fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:



a. Menurut Malikiyah:¹⁹

هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعًا أَنْفُسُهُمْ أَيَّ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ

لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع ابتداء حق التصرف لكل منهما.

Artinya:

“ *Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.*”

b. Menurut Hanabilah:²⁰

الاجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ أَوْ تَصَرُّفِ

¹⁹ Ad-Dasuqi, *Asy-Syarh Al-kabir Ma'a Ad-Dasuqi*, Juz III, h. 348

²⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz II, h. 211

Artinya:

“Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharuf).”

c. Menurut Syafi’iyah:²¹

بُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِأَنَّيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya:

“Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).”

d. Menurut hanafiyah:²²

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّابِحِ

Artinya:

“ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.”

Apabila diperhatikan secara seksama, definisi yang terakhir dapat dipandang paling jelas, karena mengungkapkan hakekat perkongsian, yaitu transaksi (akad). Adapun pengertian lainnya tampaknya hanya menggambarkan tujuan, pengaruh, dan hasil perkongsian.

²¹ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz III, h. 364

²² Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Dar Al-Mukhtar*, Juz III, h. 364

BAB III

PRAKTEK DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL WARUNG KOPI SERTA PANDANGAN TOKOH ISLAM DI BRATANG GEDE SURABAYA.

A. Gambaran Umum Bratang Gede

Bratang Gede adalah salah satu daerah yang terletak di pinggir kota Surabaya bagian selatan. Adapun batas-batas wilayah Bratang sebagai berikut:

- Batas sebelah utara : Kelurahan Pucang
- Batas sebelah selatan : Kelurahan Jagir
- Batas sebelah barat : Kelurahan Baratajaya
- Batas sebelah timur : Perbatasan Ngagel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai sistem pemerintahannya dipimpin oleh Kepala Lurah yang dimana dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh RW (Rukun Warga) yang terdiri dari RW. 1 Bratang Gede 1 – 6. RW. 2 Bratang Printis 1 – 7. RW. 3 Bratang Gan 1A – 4F, serta dibantu oleh staf kecamatan yang masing-masing pada bidangnya. Adapun struktur pemerintahannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I

Apatrat	Keterangan
Kepala	1 orang
Sekretaris	1 orang
K. Seksi	6 orang
K. RW	5 orang

Tabel II

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Urutan	Keterangan
1	Laki-laki	1670 orang
2	Wanita	1710 orang
3	K. Keluarga	2100 orang

Tabel III

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0 -- 12 bulan	97 orang
2	1 – 10 tahun	821 orang
3	11 – 20 tahun	809 orang
4	21 – 30 tahun	1.071 orang
5	31 – 40 tahun	1.171 orang
6	41 – 50 tahun	1.821 orang
7	51 – 58 tahun	897 orang
8	58 tahun ke atas	111 orang

Tabel IV
Struktur Pemerintahan

No	Aparat	Keterangan
1	Kepala	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Kepala Seksi	3 orang
4	Kepala Dusun	5 orang

Dari jumlah penduduk yang ada pada tabel di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan jumlah penduduk berjumlah 6.798 orang yang mengalami kenaikan, berbeda pada jumlah penduduk tahun lalu yang berjumlah 6.201 orang. Hal ini menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah kepadatan penduduk di Bratang Gede semakin meningkat dikarenakan angka kelahiran bayi setiap tahunnya meningkat.

Adapun mengenai keadaan sosial ekonomi, masyarakat Bratang Gede melihat pada jenis mata pencaharian dengan menjalankan kehidupannya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan melihat pada kondisi geografis masyarakat yang ada di sekitar, serta jumlah penduduk usia dewasa yang menjadi modal dasar sebagai laju pembangunan, maka ekonomi di daerah tersebut dapat dikatakan cukup, pada umumnya mereka bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri sipil dan lain-lain, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V
Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pekerja di sektor perdagangan	257 orang
2	Pekerja di sektor industri	99 orang
3	Pegawai kelurahan	25 orang
4	PNS	205 orang
5	ABRI	39 orang

No	Mata Pencaharian	Jumlah
6	Guru	95 orang
7	Dokter	3 orang
8	Bidan / Mantri Kesehatan	5 orang
9	Pegawai Swasta	221 orang

Keadaan pendidikan di Bratang Gede tergolong masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan, mereka menganggap pendidikan sangat diperlukan oleh anak-anak mereka sebagai bekal bagi masa depannya dan menghadapi perkembangan zaman yang semakin berkembang.

Masyarakat Bratang Gede tidak hanya menyekolahkan anaknya di daerahnya itu saja, tetapi juga diluar daerah tersebut agar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Adapun tingkat pendidikan masyarakat di Bratang Gede bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel VI
Tingkat Kependidikan

No	Keterangan	Jumlah
1	Penduduk tidak tamat SD / sederajat	10 orang
2	Penduduk tamat SD / sederajat	4.147 orang
3	Penduduk tamat SLTP / sederajat	999 orang
4	Penduduk tamat SLTA / sederajat	398 orang
5	Penduduk tamat D-1	98 orang
6	Penduduk tamat D-2	91 orang
7	Penduduk tamat D-3	23 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Keterangan	Jumlah
8	Penduduk tamat S-1	111 orang
9	Penduduk tamat S-2	12 orang
10	Penduduk tamat S-3	8 orang

Selain itu sarana dan prasarana yang berada di wilayah Bratang Gede adalah :

Tabel VII
Sarana Pendidikan

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	2 buah
2	TPQ / TPA	15 buah
3	Sekolah Dasar (SD)	4 buah

4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2 buah
5	Sekolah Menengah Pertama	1 buah

Sedangkan yang ingin melanjutkan pendidikannya pada tingkat berikutnya, sebagian besar akan melanjutkan ke kecamatan dan sekitarnya. Mengenai keadaan keagamaannya, masyarakat Bratang Gede mempunyai pengamalan nilai-nilai agama yang sangat tinggi, hal ini dilatarbelakangi oleh didikan agama yang kuat dari orang tuanya dengan memprioritaskan pendidikan agama tetapi juga tidak mengesampingkan pendidikan duniawinya. Ketaatan terhadap nilai-nilai religus dan perhatian yang lebih terhadap kepentingan agamanya, hal ini terlihat pada sarana peribadatan yang ada sebagai berikut :

Tabel VII

Sarana Peribadatan

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Musholla	28 buah
2	Masjid	8 buah
3	Gereja	4 buah
4	Wihara	-
5	Pura	-

Dari tabel di atas menunjukkan masyarakat Bratang Gede mayoritas beragama Islam, tetapi ada sebagian agama yang lain yaitu agama Kristen dan Budha yang mana orang tersebut adalah warga pendatang. Akan tetapi dengan

perbedaan ini tidak pula menghilangkan kerukunan antar masyarakat dan tidak menimbulkan perselisihan diantara agama yang lain

B. Praktek bagi hasil Warung Kopi di Bratang Gede Surabaya

Pada tahun 2008 sampai 2009 populasi usaha warung kopi semakin ramai, seakan masyarakat bratang sendiri tidak terpikirkan untuk melakukan usaha lain seperti membuka toko atau usaha dibidang lainnya, ketergantungan inilah sampai-sampai jumlah populasi usaha ini melonjak tiap tahunnya sebesar 15% usaha warung yang sudah terbuka, tidak heran apabila tahun berikutnya jumlahnya semakin besar, terhitung dalam 3 tahun terakhir termasuk sekarang ini pertumbuhan usaha warung kopi menjadi 45%, perlu kita ketahui kronologis terjadinya bagi hasil usaha warung kopi disepanjang Bratang Gede ini, masyarakat Bratang bukan tidak mempunyai pilihan lain untuk usaha, tetapi mereka hanya mampu melakukan kegiatan seperti ini karena dinilainya tidak rumit dan sebagai tambahan penghasilan atau sebagai kerja sampingan saja bagi masyarakat yang bekerja menjadi karyawan karena penghasilan mereka tidak cukup untuk keperluan mereka sehari-hari, karena inilah masyarakat sudah tergantung dengan usaha ini, presentasi pembagian hasil usaha ini tidak menjadikan masalah bagi pekerja atau patner usaha, akan tetapi problematik yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan yang mulus, banyaknya masyarakat yang juga membuka usaha ini menjadikan persaingan dalam usaha warung kopi

sangat padat, sehingga kesenjangan dalam pendapatan hasil usaha juga bersaing, dan mau tidak mau para pengunjung memilih warung yang memiliki ciri khas tersendiri, kalau tidak begitu tidak akan laris.¹

1. Pelaksanaan bagi hasil

a. Permohonan modal

Dalam praktek Perseroan atau kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Bratang gede dilakukan dengan cara, orang yang melaksanakan usaha mengajukan permohonan modal kepada pemilik modal atau juragan, modal yang diberikan adalah berupa uang tunai **seseuai dengan pemberian. Dalam contoh kasusnya : Bapak Hendarto yang memberi modal kepada Bapak Karno sebagai yang menjalankan modal. Hal pertama yang dilakukan oleh pak Karno adalah mendatangi rumah Pak Hendarto untuk memohon supaya diberikan modal untuk membuat usaha warung kopi dan membuat kesepakatan kerja sama bagi hasil, sebelum memberikan modal kepada Pak Karno, Pak Hendarto meminta rincian dana untuk usaha warung kopi sehingga pemilik modal memberikan modalnya sesuai yang dibutuhkan oleh pelaksana usaha. Setela mengetahui rincian modal, modal yang diberikan oleh Pak Hendarto kepada Pak Karno adalah sebesar Rp 6.300.000-, untuk memulai usahanya besok,**

¹ Hasil Wawancara dari Bapak Tri Ramadhan selaku humas kelurahan.

Dalam melakukan akad kerja sama yang dilakukan oleh bapak Hendarto dan Pak Karno hanya dilakukan dengan sederhana, cukup hanya dengan mengatakan “ saya (orang yang diberikan modal) memohon untuk diberikan modal agar bisa menjalankan usaha warung kopi, kemudian dijawab oleh Pak Hendarto sebagai pemilik modal atau juragan dengan mengatakan : ya saya berikan uang saya untuk digunakan sebagai modal usaha warung kopi dengan syarat uang yang saya beri pada Pak Karno sebagai modal tidak usah di kembalikan, tetapi dengan ketentuan setelah usaha itu berjalan, hasil usaha harus dibagi, kemudian pembagian hasil usahanya ditentukan oleh Pak Hendarto, hanya saja Pak karno sejatinya meminta kelonggaran jangka waktu pembagian hasilnya, setelah yang telah di utarakan Pak hendarto bahwa pembagian hasil usaha warung kopi, beliau meminta pembagian dilakukan seminggu sekali, setelah tersepakati, akad ini selesai. Dalam hal ini Pak Karno telah menggeluti usaha warung kopinya itu tepatnya 25 mei 2009, berarti sudah 1,2 tahun berlangsungnya kerja sama ini, dan banyak hal yang telah di dapat dari kerja sama ini, untung dan rugi telah di rasakn oleh Pak Karno dan Pak Hendarto.²

Selanjutnya dalam contoh yang kedua terdapat perbedaan dari kasus yang pertama. Seperti pada contoh yaitu : Saudara Reno selaku

²Hasil Wawancara dari Bapak Karno dan Bapak Hendarto, 5 Agustus 2010

orang pertama pemilik modal yang mempunyai modal sebesar Rp 2.000.000-, + Lokasi yang akan dijadikan usaha, Mendatangi Saudari Ayu Sarah untuk diajak kerja sama untuk usaha warung kopi, Saudari Sarah disini sejatinya adalah orang kedua sebagai pemilik modal yang memiliki modal untuk usaha sebesar Rp 3.500.000-, usaha warung kopi yang hampir 7 bulan ini tepatnya pada awal Januari yang lalu berkembang dengan lumayan lancar.³

Mengenai Akad yang terjadi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada kasus yang pertama, ada persamaan dari segi akad yang begitu sederhana, hanya saja ada perbedaan pada kasus pertama permohonan modal kerja sama bagi hasil warung kopi, yaitu saudara Reno menawarkan kerja sama ini kepada Saudari Ayu Sarah untuk sama-sama membuka suatu usaha dengan modal masing-masing pihak, lalu hasil dari usaha itu dibagi dua sesuai kesepakatan, tetapi pada kasus kedua ini modal kedua belah pihak berbeda, dan nantinya pembagian hasil akan dibagi sesuai banyaknya modal yang di investasikan. Modal kepercayaan ini yang menjadikan proses permohonan modal berlangsung cepat karena tidak membutuhkan waktu yang lama, seseorang kepada pemilik modal untuk mengutarakan apa yang menjadi keinginannya, yang dimaksud factor kepercayaan ini adalah sebuah pemberian yang khusus diberikan

³ Hasil Wawancara dari Saudara Reno dan Ayu Sara Yudita, 9 Agustus 2010

seseorang terhadap sikap tingkah laku serta sebagai manifestasi dari seseorang dengan kebajikannya, setelah itu pemodal memberikan sejumlah uang yang dihendaki oleh orang yang mengajukan permohonan modal kerja sama bagi hasil.

Dalam kerja sama Pak Hendarto dan Pak Karno mempunyai jejak awal perkembangan usaha bagi hasil ini, usaha yang di jalankn oleh Pak Karno dalam rentang 1,2 tahun ini cukup berjalan dengan baik ,walau begitu tetap saja pembagian hasil ada masalah. Hanya saja pada awal bulan pertama keuntungan tidak terlalu berpihak pada Pak Karno, modal yang diberikan oleh Pak Hendarto nyaris habis dan juga hampir menuai kerugian, Hari berikut pun juga beitu tanpa menuai keuntungan, walau begitu semua kerja keras dari Bapak Karno menuai hasil, kolega atau family dari Pak Karno ikut membantu dengan cara menjajalkan Jajanan buatan sendiri yang dititipkan diwarungnya, dengan begitu para pengunjung mempunyai banyak pilihan sajian menu jajanan, jadi tidak hanya menu minuman saja yang tersedia walaupun awalnya ada jajanan yang di sajikan tetapi hanya itu-itu saja.

b. Tata cara bagi hasil

Jumlah presentase pembagian hasil usaha warung kopi pun beragam ada $(3/4)$, $(1/2)$ atau $(1/3)$ sesuai syarat yang di *ijab qobul* kan sesama pihak. Tidak ada bedanya dengan bapak Hendarto dan Bapak

Karno, Setelah menerima uang dari Bapak Hendarto, Pak Karno menerima persyaratan dari Pak Hendarto dengan menyatakan bahwa modal yang saya berikan untuk usaha ini tidak berharap untuk dikembalikan, tetapi nantinya hasil usaha yang akan didapat dibagi sesuai dengan keuntungan dan kerugian yang telah di dapat, berbeda pula yang sistem kerjasama dengan perseroan, cara membaginya dengan cara menghitung besar dari modal mereka masing-masing, dan ada pula membagi hasilnya dengan cara mengupah (gaji) pekerja yang menjalankan usahanya, Peneliti mendapatkan satu data apabila kasus Pak Hendarto dan Pak Karno menuai kerugian (bangkrut) apabila terjadi pada usaha mereka, sesuai dengan perjanjian pada awal permohonan modal, Uang yang diberikan Pak Karno oleh Pak Hendarto sebesar Rp6.300.000,-. Apabila uang itu habis sebelum ada keuntungan yang dibagi atau usahanya bangkrut, Pak Karno harus membagi kerugian setengah dari modal awal Rp 6.300.000,- menjadi Rp 3.150.000,- itu sebagai pertanggung jawaban Pak Karno kepada Pak Hendarto yang memberikan modal usaha, dan juga bagian dari kesepakatan. Dan apabila yang berbentuk perseroan seperti yang dilakukan saudara Reno dan Saudari Ayu Sarah yaitu pembagian hasil kerugian juga dihitung jumlah besar modal yang di investasikan oleh keduanya atau tidak ada sama sekali, dan usaha warung kopi yang cuma menggunakan jasa pekerja yang di upah apabila menuai

- Pembelian perlengkapan Rp. 4.800.000,-
- Pembelian bahan baku dan snack Rp. 1.098.000,- -
- Sisa modal Rp. 402.000,-

➤ Presentase hasil bulan pertama

- Sisa modal awal Rp. 402.000,-
- Keuntungan / hari
Rp. 150.000,- x 1 bulan Rp. 4.500.000,-
- Pengeluaran kebutuhan usaha / hari
Rp. 130.000,- x 1 bulan Rp. 3.900.000,-
- Jumlah sisa keuntungan + modal awal
Rp. 600.000,- + Rp. 402.000,- = Rp. 1.002.000,-
- Keuntungan bersih / bulan Rp. 1.002.000
- Keuntungan yang akan dibagi pada juragan
Rp. 1.002.000,- : 2 = Rp. 501.000,- / bln

Adapun pemaparan sampel/ccontoh secara singkat oleh penulis dengan daftar table dibawah ini :

Pemilik Modal	Pelaksana modal (yang menjalankan usaha warung kopi)	Jumlah modal yang diberikan / dipersatukan	Usaha yang digeluti dengan sistem bagi hasil
---------------	--	--	--

Bapak Hendarto	Bapak Karno	Rp 6.300.000,-	Warung kopi Pak noeh
Bapak Agung	Mas Saeful (di upah)	Rp 5.000.000,-	Warung kopi Cak "Agung"
Sdr/i Reno dan Ayu sarah	Sdr/i Reno dan Ayu sarah	Rp 2.000.000, + Rp 3.500.000,-	Waroeng Gaul " ReAsa "

d. Pandangan tokoh agama Islam

1. H. Romadhon

a. Latar Belakang

KH. Romadhon lahir pada tanggal 21 Mei 1947 di Gresik pendidikan SD 1 Blantara Ngagel Rejo dilanjutkan SMP Jalan Jawa Ngagel Utara dilanjutkan dengan MAN Surabaya di Pucang. Melanjutak S1 nya di STAI Al-Furqon Makasar, sekarang kegiatan beliau aktif di perkumpulan jama'ah tabligh mujahidin Bratang Surabaya Surabaya.

b. Menurut H. Romadhon

Pendapat H. Romadhon mengungkapkan tentang system ini dengan melihat konsep *ijab* dan *qobuhnya* yang terjadi pada system kerja sama antara Pak Hendarto dan Pak Karno atau antara semua pihak yang menjalin bentuk kerja sama ini, dalam hal ini pak Haji memberikan masukan yaitu apabila akan menjalin suatu

kerja sama dan prospek kedepan dalam kerja sama itu sangat bagus hendaklah orang yang bersangkutan menjalin *ijab qobul* kerja sama secara tulis atau hitam di atas putih dengan diselingi dengan akad lisan agar kedepan bisa menghindari persengketaan yang akan terjadi, sebab mereka mengetahui tidak ada yang mengharamkan bentuk kerja sama ini begitu pula H. Romadlhon.⁶

2. KH Suwadi Ahmad

a. Latar Belakang

KH. Suwadi Ahmad lahir di Surabaya pada tanggal 04 Januari 1950 mulai pendidikannya di SD Mujahidin Surabaya dilanjutkan MTs Mujahidin Surabaya kemudian melanjutkan di MA Mujahidin Surabaya.

b. Menurut KH Suwadi Ahmad

Menurut beliau kerja sama ini jangan dilihat dari keuntungannya sesaat tapi lihatlah dari sudut pandang yang berbeda walaupun masalah kecil. Dalam hal ini kerja sama yang dibenarkan oleh ajaran Islam adalah jangan ada yang dibatalkan salah satu pihak. Rinciannya yang dimaksudkan ini adalah setiap perjanjian kerja sama harus jelas dan harus ada penerawangan lebih. Jadi saat melakukan akad *ijab* dan *qobul* tidak ada lagi yang melenceng dari kerja sama itu.

⁶ Hasil Wawancara dengan H. Romadlon pada Tanggal 25 Mei 2010.

Beliau pun mengetahui sifat adat masyarakat Bratang yang notabenenya selalu melaksanakan kerja sama ini walaupun mereka tahu hal-hal yang dapat merugikan mereka secara sepihak

3. Tokoh Masyarakat

a. Bapak Iwan Budiato

beliau menyadari kebiasaan dari masyarakat di Bratang dengan melakukan sistem kerja sama ini. Walaupun sadar tidak disadari ada beberapa dari mereka menguntungkan orang atau partner kerjanya. Seharusnya masyarakat Bratang tidak atau jangan bergantung pada sistem usaha kerja sama ini tapi mereka bisa membuka lahan usaha yang bisa mensejahterakan kehidupan keluarganya. Beliau mencontohkan menjadi karyawan perusahaan CV atau PNS, karena apabila ini menjadi kebiasaan. Seterusnya masyarakat Bratang ketergantungan dengan masalah ini.

b. Bapak Khaerun

Tidak adanya lapangan kerja dan kurangnya pendapatan mereka di wilayah luar Bratang membuat sebagian masyarakat harus mencari jalan untuk tetap bertahan hidup, maka usaha seperti inilah yang mereka geluti. Tidak ada yang melarang selama dalam batas menjalankan usaha ini dan tidak merugikan orang disekelilingnya. Walaupun Cuma bersaing secara akal sehat demi melariskan usahanya ... kata beliau.⁷

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Khaerun dan Bapak Iwan Budiato pada Tanggal 25 Mei 2010.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL WARUNG KOPI DI BRATANG

A. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang sistem bagi hasil warung kopi di Bratang Gede.

Sebagai mana telah dijelaskan di Bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing tokoh agama, yaitu pihak yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan. Seperti juga kita ketahui bahwa Allah memberikan rezeki dan kecakapan pada tiap ~~tiap manusia menurut ukurannya masing-masing~~ .uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pihak yang memperbolehkan yaitu H. Romadhon berpendapat bahwa *syirkah* atau dalam bahasa permodalan bagi hasil usaha atau persekutuan atas dalam kerjasama usaha. Menurut beliau dengan akad masing-masing yang bersekutu. *Ijab* dan *Qobul*, syarat inilah yang membuat suatu perjanjian sah apabila ada yang tidak menyepakati salah satunya dalam perjanjian ini dapat dibatalkan. Lain dengan halnya setelah perjanjian itu dilaksanakan kata beliau bahwa salah satu pihak dapat memutuskan perjanjian kerjasama apabila terdapat penyelewengan kesepakatan. Itu dikarenakan tidak ada perjanjian sebelumnya. Beliau pun berkata bahwa masyarakat Bratang telah melakukan hal kerjasama ini karena mereka mengetahui tidak ada yang mengharamkan bentuk kerjasama ini.

Kemudian dari hasil wawancara Bapak Iwan Budiono dan Bapak Khaerun selaku tokoh masyarakat beliau mengatakan boleh tentang sistem kerjasama ini, hal ini didasarkan oleh faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak dan mendorong warga masyarakat Bratang Gede untuk melakukan usaha bagi hasil warung kopi tersebut. Dan selama dalam praktek bagi hasil tersebut telah adanya suatu kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur penipuan sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa di rugikan, pertanyaan beliau ini didasarkan karena adalah tokoh masyarakat yang selama ini menjadi orang yang melibatkan langsung dalam praktek hasil usaha warung kopi ini dan biasanya beliau selalu diminta menandatangani permohonan izin usaha warung kopi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga pendapat tersebut dapat diketahui bahwa beliau sepaham dengan pendapat Ulama Hanafi yang memberikan justifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat adalah sah atau boleh karena dibutuhkan. Kebutuhan kadang bisa menepati kedudukan (sama hukumnya dengan) kondisi darurat.

2. Yang tidak memperbolehkan yaitu KH. Suwadi Ahmad menurut beliau kerjasama ini jangan dilihat dari sudut pandang yang berbeda walaupun masalah kecil, yang diketahui oleh beliau syariat di atas adalah batil dan tidak boleh sebab mengandung penipuan antara kedua belah pihak, yaitu usaha masing-masing belum tentu sama, sedangkan modal tidak ada di syariatkan. Dalam harta, mungkin harta (pokok) mereka berlebih atau

berkurang atau mungkin seorang tidak memiliki modal, sedangkan keuntungannya dibagi dua. Dengan demikian, seseorang memakan hak yang lain dengan cara yang batil. dan lebih spesifiknya adalah akad yang dilakukan dengan lisan tidak cukup kuat untuk mengantisipasi adanya persengketaan bagi hasil usaha, yang di masukkan ini adalah setiap perjanjian kerjasama harus jelas dan harus ada penerangan lebih. Jadi saat melakukan akad *Ijab* dan *Qobul* tidak ada lagi yang melenceng dari kerjasama itu, beliau pun mengetahui sifat adat masyarakat Bratang yang notabenenya selalu melaksanakan kerjasama ini walaupun mereka atau hal-hal yang dapat merugikan mereka secara sepihak sebab dalam suatu akad kerjasama (*Syirkah*) Kesepakatan yang adil dan tidak adil dan karena faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak yang dijadikan suatu alasan oleh masyarakat Bratang Gede dalam melakukan kerjasama bagi hasil ini maka bisa diatasi dengan jalan lain, seperti menetapkan sistem *ijarah*, gadai utang-piutang ataupun cara yang lainnya. Jawaban yang disampaikan oleh beliau ini adalah tegas dan pasti karena beliau adalah seorang yang dokmatis (bersifat benar dan bukan pertimbangan akal). Dan dalam masyarakat pula beliau adalah seorang yang aktif dalam memberikan pengarahannya dalam hal apapun kepada masyarakat.

Dari pendapat beliau dapat diketahui bahwa beliau sepeham dengan Ulama Syafi'iyah, Syafi'i berkata : Jika *Syirkah* ini tidak dikatakan bathil, maka tidak ada bathil (yang lain) yang aku ketahui di dunia ini karena jenis akad ini tidak ada ketentuannya dengan Syari'ah, lebih-lebih

lagi tercapainya kesamaan (seperti yang dimintakan oleh persyaratan,red) adalah suatu yang sulit, mengingat adanya Gharar dan tidak jelasan.¹

B. Pembicaraan Mengenai Hukum Syirkah Yang Benar

Syirkah merupakan bagian dari akad yang dibolehkan, bukan bagian dari akad yang lazim (maksudnya, dibolehkan bagi salah seorang dari kedua orang yang berserikat untuk memisahkan diri dari *syirkah* kapanpun ia mau). Dan *syirkah* bukan merupakan akad yang dapat diwariskan, nafkah kedua orang berserikat serta pakiannya diambil dari harta *syirkah* apabila mereka dalam keadaan membutuhkan, dan mereka tidak keluar dari nafkah yang semisal dengan mereka, dan dibolehkan bagi seorang dari kedua orang yang berserikat tersebut untuk membagi, melakukan qiradh, serta menitipkan apabila suatu keharusan menuntutnya. Terntaya *syirkah* mempunyai objek yang diantaranya harta, objek ini beberapa ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Kaum muslimin sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan dalam satu jenis uang (dinar dan dirham), walaupun pada hakikatnya merupakan jual beli yang tidak tunai, sedangkan diantara syarat emas dan dirham adalah saling memberikan secara tunai. Akan tetapi ijma' telah mengkhususkan ini dalam *syirkah*. Dan objek yang lainnya sesungguhnya mereka telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikuti modal usaha maka keuntungan tersebut dibagi dua diantara mereka diantara mereka, dengan cara membagi keuntungan diantara mereka yang bersyarikat. Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama' yang melarang hal menyamakan keuntungan dengan kerugian. Sebagaimana

¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Islam*, 445

apabila mereka mensyaratkan sebagian dari kerugian, maka hal tersebut tidak boleh begitu pula apabila ia mensyaratkan sebagian dari keuntungan diluar dari harta mereka. Sesungguhnya pekerjaan merupakan suatu hal yang mengikuti harta sebagaimana telah kami katakan menurut pendapat Malik, dan tidak diperhitungkan tersendiri.

Menurut Abu Hanifah pekerjaan adalah suatu hal yang diperhitungkan bersama dengan harta dan saya berkeyakinan bahwa diantara ulama' ada yang tidak memperbolehkan *syirkah* kecuali harta mereka sama. Karena mereka melihat bahwa pekerjaan biasanya sama, apabila harta tersebut tidak sama diantara mereka maka disana terdapat penipuan terhadap salah seorang mereka dalam hal pekerjaan.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Warung Kopi

Banyak sekali kita jumpai manusia yang mempunyai kecakapan dan pengetahuan tetapi tidak mempunyai modal uang. Sebaliknya tidak sedikit pula kita jumpai orang yang memiliki banyak uang, tetapi pengetahuan sangat minim atau boleh dikatakan sama sekali tidak ada. Sesungguhnya islam tidak menghalang-halangi kerja sama modal dan pengetahuan atau uang dan pekerjaan, sebagai mana dibenarkan oleh fiqih islam. Tetapi, kerja sama ini harus dilandasi dengan perencanaan yang baik. Kalau pemilik merelakan uangnya itu untuk *syirkah* dengan orang lain, maka harus dberani menanggung resiko karena *syirkahnya* itu. Oleh karena itu syariat islam memberikan syarat dalam mu'ammalah seperti ini yang oleh ahli fiqih dinamakan mudhaarabah (kongsi) atau qiradh (memberikan modal kepada orang lain) yaitu kedua belah

pihak bersekutu dalam keuntungan dan kerugian. Presentase keuntungan dan kerugian ini menurut persetujuan bersama. Menurut penulis praktik bagi hasil warung kopi di Bratang Gede Surabaya termasuk Madaarabah Dalam syara'a Mudharabah di definisikan yaitu menyerahkan sejumlah harta (uang dan sebagainya) tertentu kepada orang yang menggunakannya untuk berniaga. Lalu memberikan sebagian laba kepadanya. Hal ini dapat di kaitan dari persamaan penjelasan. Di antaranya menyebutkan bahwa juga termasuk dalam bentuk perniagaan. Ini ian pendapat yang diutarakan dari para tokoh masyarakat, memberikan modal (perkongsian) lalu membagi laba-rugi bersama (bagi hasil).

Pembolehan bagi hasil dalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktekkan oleh sahabat beliau.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat tumbuh oleh tanah Khaibar.

Muhammad Al-Baqir bin Ali Bin Khusain r.a. berkata: Ada seseorang Muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$. dan Ali r.a. Said bin Malik, Abdullah bin Masud, keluarga Abu Bakar, Umar, Keluarga Ali dan keluarga Ibn Sirrin (Riwayat Al-Bukhari). (Sayid Sabiq, 12, 1988: 147).

Dari uraian yang dikemukakan di atas jelas terlihat bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan Nabi

Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik dari perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian.²

Dari rukun dan syarat disebutkan dalam bagi-hasil warung kopi terdapat adanya *ijab* (pernyataan pemberi) dan *Qobul* (pemberi dan penerima) dan adanya pihak yang termasuk syarat bagi hasil. Serta akan adanya penambahan syarat yang menegaskan bahwa kerja sama ini disetujui kedua belah pihak . Apabila ada terjadi kesalahan dan tanpa tenggang waktu berlakunya kerja sama ini adalah salah satu bentuk usaha yang dibolehkan secara *ijma*. Bentuk usaha ini ada pada masa Nabi Muhammad saw., dan beliau mengakuinya. Kebolehan ini juga diriwayatkan dari Umar r.a., Utsman na., Ali r., Ibnu Mas'ud r.a. dan yang lainnya, Serta tidak diketahui ada seorang sahabat yang berbeda pendapat dengan mereka.

Dan kebijaksanaan Allah menuntut dibolehkannya kongsi *mudhaarabah* ini, karena orang-orang membutuhkannya. juga karena uang tidak akan berkembang kecuali dengan diinvestasikan dan diniagakan.

Al'Allaamah Ibnul Qayyim berkata, "*Aludhaarib* (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal. Ia sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemilikinya; ia sebagai wakil ketika ia mengembangkan harta tersebut; ia sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta tersebut; dan ia sebagai mitra kongsi ketika ada laba

² Sayid Sabiq Fiqih Sunnah, h. 61

dari harta yang dikembangkan tersebut. Dan, untuk sahnya *mudhaarabah* ini disyaratkan agar bagian pekerja ditentukan, karena ia berhak menerima bagian dari laba berdasarkan kesepakatan."

Ibnul Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah laba tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan untuknya semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui, maka kongsi ini tidak sah."

Penentuan jumlah bagian untuk pekerja dari laba yang dihasilkan ada di Lengan kedua belah pihak. Seandainya pemilik modal berkata kepada si pekerja, "Berniagalah dengan uang ini dan keuntungannya kita bagi bersama", maka setiap pihak mendapatkan setengah dari laba. Karena pemilik modal menisbahkan laba kepada kedua pihak dengan ketetapan yang sarna, tanpa ada jumlah yang lebih bagi salah satu pihak. Maka, ini menuntut adanya kesarnaan "Rumah ini adalah milik kita berdua", maka masing-masing mereka mempunyai setengah rumah tersebut. Jika pemilik modal berkata kepada pekerja, "Berniagalah dengan harta ini dan bagian saya adalah tiga perempat ($\frac{3}{4}$) atau sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari labanya", atau "Berniagalah dengannya, dan untukmu tiga perempat ($\frac{3}{4}$) atau sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari labanya." Maka, akad *syirkah* tersebut sah dengan semua ini. Karena dengan diketahuinya bagian salah satu pihak, maka ia pun mendapatkan bagiannya tersebut, dan sisanya adalah untuk pihak yang lain, karena labanya adalah milik mereka berdua.

Jadi jika bagian salah satu pihak ditentukan, maka sisanya untuk pihak yang lain. Seandainya mereka berselisih bagian siapa yang ditentukan, maka itu adalah bagian pekerja, baik sedikit maupun banyak. Karena ia berhak atas sebagian laba dengan kerja yang ia lakukan. Dan, kerja tersebut kadang sedikit dan terkadang banyak. Sehingga, terkadang ditetapkan untuk pekerja bagian yang sedikit dikarenakan mudahnya pekerjaan yang ia lakukan untuk meniadakan harta tersebut. Dan sebaliknya, terkadang ditetapkan bagian yang banyak untuknya, karena sulitnya pekerjaan yang harus ia lakukan. Terkadang juga penetapan bagian dari laba yang dihasilkan berbeda berdasarkan kecerdasan para pekerja. Kita hanya memperkirakan bagian pihak pekerja berdasarkan persyaratan. Berbeda dengan pemilik modal, ia berhak terhadap sebagian laba berdasarkan hartanya bukan berdasarkan persyaratan tersebut.

Jika akad *Syirkah* tersebut tidak sah, maka laba yang dihasilkan adalah untuk pemilik modal, karena laba tersebut berasal dari hartanya. Sedangkan, pihak pekerja mendapatkan upah sesuai dengan kebiasaan yang ada, karena ia berhak atas sebagian dari laba dengan adanya persyaratan. Dan, persyaratan tersebut tidak sah dengan ficial salinya Kadar yang dimiliki masing-masing pihak dalam *syirkah wujuuh* ini sesuai dengan kesepakatan, seperti setengah-setengah, lebih sedikit atau lebih banyak.³

Kerugian yang terjadi dalam kongsi ini ditanggung oleh kedua belah pihak, sesuai dengan kadar yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam

³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, H. 468

tersebut. Maka, orang yang memiliki setengah harta yang digunakan untuk berkongsi menanggung setengah kerugian, dan seterusnya.

Setiap pihak yang berkongsi berhak atas laba sesuai dengan kesepakatan, seperti setengah, sepi empat atau sepertiga. Salah seorang dari mereka terkadang mendapat bagian lebih banyak, karena ia lebih dipercaya, lebih disenangi oleh para penjual, dan lebih tabu harus berdagang. Dan, terkadang bagian yang diperoleh salah satu pihak lebih banyak karena usaha yang ia dilakukan lebih banyak. Ia bekerja bersungguh-sungguh untuk mendapatkan tambahan bagi bagiannya. Sebagai imbalan dari usahanya tersebut. Maka, bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang berlangsung antar mereka, disebutkan dalam kaidah :

مَا أُبِيعَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Apa yang dibolehkan karena dharurat, harus diukur menurut ukuran dharurat.”

Dari kaidah diatas menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu kondisi yang terpaksa karena darurat seperti jual beli tahunan maka harus dilihat apakah hal tersebut pula dalam kaidah yang lain berbunyi :

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌ

“Keluar dari khilaf itu adalah diutamakan

Maksudnya dari kaidah diatas adalah bahwa menghindari barang atau perbuatan yang hukum halalnya atau bolehnya diperselisihkan adalah terpuji atau dianjurkan.

Jadi kutipan di atas bahwa kegiatan bagi hasil usaha warung kopi ini masuk dalam kategori *syirkah mudharabah* yang dimana peneliti mengutip landasan hukum kerjasama ini. Dan akan dijelaskan dalam poin yang berkaitan dengan *syirkah mudharabah*.

Dari hal yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat memberikan analisis yakni dalam bagi hasil warung kopi tersebut pihak yang bersangkutan yang melakukan kerja sama ini boleh saja karena dalam hal ini terdapat adanya unsur saling tolong-menolong dan saling membutuhkan diantara masyarakat. Namun dari segi akad atau perjanjian harus diperjelas , karena apabila akan melaksanakan *ijab* dan *Qobul* ke dua belah pihak tahu konsenkuensi yang terjadi dikemudian hari, dan tidak ada yang harus dirugikan karena telah sepakat.⁴

Sehingga untuk mengantisipasi kerja sama bagi hasil tersebut, ada suatu bentuk akad lain yang bisa diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini dapat diterapkan akan Mudhaarabah yang legalitas hukumnya tidak ada perdebatan di kalangan ulama.

⁴ Ibnu Rosyid, *Bidayatul Mujtahid*,

Sedangkan menurut hemat penulis yang bisa disimpulkan dalam kerja sama bagi hasil usaha ini yang dilakukan oleh masyarakat Bratang Gede tidak ada masalah, walaupun ada beberapa pendapat Ulama yang yang saling berbeda pendapat tentang ini, akan tetapi kita harus mengutip dalam hal ini, apabila saat melakukan perjanjian untuk usaha, yang harus diperhatikan tata cara *ijab dan qobul* serta perjanjian hitam diatas putih supaya tidak adanya persengketaan di akan datang.

BAB V

PENUTUP

Dari hasil yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan praktik yang terjadi di daerah Bratang Gede Surabaya, dimana dalam praktik tersebut masyarakat melakukan kerja sama bagi hasil usaha yang dilakukan oleh 1-2 orang atau lebih, Masalah ini dilakukan karena adanya faktor ekonomi yang mendesak, dalam akad teransaksi tersebut, ke dua belah pihak menyetujui bahwa modal yang diberikan tidak diminta kembali oleh pemilik modal, pemilik hanya minta bagi hasil usaha yang akan digarap oleh pekerja.
2. Dalam ketentuan hukum islam bahwa kerja sama bagi hasil usaha ini ditinjau dari pelaksanaan kerja sama, akad, dan pembagian hasil usaha, karena sah atau tidaknya teransaksi ini dilihat dengan dasar tersebut, dari beberap landasan hukum tentang muamalah, ditetapkan bahwa penulis memakai landasan hukum yaitu *Syirkah*, adapun yang sudah diterapkan dalam hal *syirkah* tentang bagi hasil usaha ini, tetapi penulis mengutip dari macam *syirkah*, bahwa yang telah di analisis dari semua macam itu, masyarakat Bratang melakukan teransaksi dengan dasar syirkah mudhaaraba, karena

dasar inilah yang dikutip penulis yang tidak akan diperdebatkan dikemudian hari.

B. Saran

- 1. Diharapkan bagi segenap masyarakat Bratang yang beragama Islam yang melakukan praktek kerjasama bagi hasil usaha harap dimengerti tentang tatacara pelaksanaan akad, supaya tidak ada tindakan diluar hukum syari'ah dalam transaksi ini.**
- 2. Hendaklah dalam praktek kerjasama bagi hasil usaha diadakan semacam perjanjian tertulis atau alat bukti tertulis untuk menghindari sengketa dikemudian hari.**
- 3. Semoga dari hasil penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan didikan tambahan dalam permasalahan yang menyangkut dengan kerjasama bagi hasil usaha ini, yang sudah mentradisi di daerah Bratang Gede.**

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2008
- Abu Bakar Muhammad, *Hadist Tarbawi III*, Surabaya: Abditama, 1997
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Cholid narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Imam Abi Khusain Muslim, *Shahih Muslim, Juz II dan Juz V*, Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1994
- Imam Abi Abdullah M. Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari vol 2*, Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1994
- Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah & Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibn Majjah Juz II*, Beirut Lebanon:

Darul Fikr, 1994

Muhammad Ibn Ismail M. Asy Saukany, *Nail Al-Authar Juz V*, Beirut Lebanon:

Darul Fikr, 1993

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Al-kautsar, 2001

Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004

Rahcmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987

Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1995

Depaq RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depaq RI, 1995

R.Subekti, *Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pranadya Paramita, 2004